



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 85 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala DPUPR, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DPUPR.
8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPUPR.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala unit kerja pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DPUPR dipimpin oleh Kepala DPUPR.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPUPR menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPUPR, terdiri dari:
 - a. Kepala DPUPR;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala DPUPR

Pasal 6

Kepala DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - b. Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, yang meliputi :
 1. melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
 2. melakukan pengelolaan hidrologi dan kualitas air ws kewenangan kabupaten;
 3. melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kabupaten;
 4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kabupaten; dan
 5. melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air.
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang meliputi :
 1. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
 2. melakukan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
 3. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;

7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
 5. melakukan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;
 6. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
 7. melaksanakan operasional unit pengelola irigasi;
 8. melakukan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi; dan
 9. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, yang meliputi :
 1. melakukan pembangunan embung dan penampung air lainnya
 2. melakukan rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya; dan
 3. melakukan pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air.
- b. melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, yang meliputi :
 1. menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
 2. melakukan pembangunan jaringan irigasi permukaan;
 3. melakukan pembangunan bendung irigasi;
 4. melakukan pembangunan jaringan irigasi rawa;
 5. melakukan pembangunan jaringan irigasi tambak;
 6. melakukan pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah;
 7. melakukan pembangunan jaringan irigasi air tanah;
 8. melakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan;
 9. melakukan peningkatan bendung irigasi;
 10. melakukan peningkatan jaringan irigasi rawa;
 11. melakukan peningkatan jaringan irigasi tambak;
 12. melakukan peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah;
 13. melakukan peningkatan jaringan irigasi air tanah;
 14. merehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
 15. merehabilitasi bendung irigasi;
 16. merehabilitasi jaringan irigasi rawa;
 17. merehabilitasi jaringan irigasi tambak;
 18. merehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah;
 19. merehabilitasi jaringan irigasi air tanah; dan
 20. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang air minum, prasarana persampahan dan air limbah, serta bangunan gedung dan bina konstruksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang air minum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang prasarana persampahan dan air limbah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang bangunan gedung dan bina konstruksi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Cipta karya dan Bina Konstruksi, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta karya dan Bina Konstruksi.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Air Minum;
 - b. Subkoordinator Prasarana Persampahan dan Air Limbah; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 24

Subkoordinator Air Minum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Air Minum meliputi, yang meliputi:

- a. melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten, yang meliputi :
 1. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM;
 2. melakukan supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM;
 3. melaksanakan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
 4. melaksanakan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 5. meningkatkan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
 6. meningkatkan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 7. melakukan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
 8. melakukan perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 9. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum;
 10. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri;
 11. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat;
 12. memfasilitasi penyiapan kerja sama SPAM;
 13. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM;
 14. melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM;
 15. melakukan operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan;
 16. melakukan operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

17. melakukan pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 18. melakukan peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 19. melakukan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 20. melakukan perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan; dan
 21. melakukan perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Prasarana Persampahan dan Air Limbah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Prasarana Persampahan dan Air Limbah, yang meliputi:

- a. Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten, yang meliputi :
 1. menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS kewenangan kabupaten;
 2. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS kewenangan kabupaten;
 3. membangun TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 4. merehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 5. meningkatkan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 6. menyediakan Sarana Persampahan;
 7. melakukan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan; dan
 8. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS.
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten, yang meliputi :
 1. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
 2. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten;
 3. membangun/menyediakan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kabupaten;
 4. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten;
 5. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
 6. membangun/menyediakan sub sistem pengolahan setempat;

6 ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

7. melakukan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
 8. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 9. melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
 10. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 11. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
 12. membangun/ menyediakan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman;
 13. menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja;
 14. menyediakan jasa penyedotan lumpur tinja;
 15. membangun/ menyediakan sarana dan prasarana IPLT;
 16. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT; dan
 17. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas jabatannya

Pasal 26

Subkoordinator Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi, yang meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, yang meliputi :
 1. menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG;
 2. melakukan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah;
 3. menyusun Regulasi terkait bangunan Gedung daerah;
 4. memberikan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah;
 6. melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah daerah;
 7. memberi bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat daerah;
 8. memberikan kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah;
 9. melakukan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

10. melakukan pendaftaran huruf daftar nomor (HDNO) bangunan gedung negara;
 11. melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi;
 12. melakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; dan
 13. melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah.
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, yang meliputi :
1. melakukan penyiapan training need assessment (TNA) Pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 2. melakukan penyiapan instruktur/ asesor/ penyelenggara pelatihan;
 3. melakukan penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 4. melakukan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 5. mengidentifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 6. melakukan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
 7. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; dan
 8. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- c. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, yang meliputi :
1. melakukan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi;
 2. menyediakan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi;
 3. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI;
 4. menyusun data dan informasi proyek bidang pupr yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU;
 5. menyusun data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
 6. menyusun data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
 7. menyusun data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
 8. menyusun data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
 9. menyusun data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 10. menyusun data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
 11. menyusun data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.
- d. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, yang meliputi :
1. menyusun SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. melaksanakan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
 3. melakukan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 27

- (1) Bidang Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan jalan, jembatan dan drainase, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase serta pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan jalan, jembatan dan drainase;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Bina Marga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Bina Marga, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Perencanaan Jalan, Jembatan dan Drainase;
 - b. Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Drainase; dan
 - c. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 31

Subkoordinator Perencanaan Jalan, Jembatan dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan jalan, jembatan dan drainase, yang meliputi:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, yang meliputi :
 1. menyusun rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 2. melaksanakan pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan;
 3. mengelola leger lalan;
 4. malukan survey kondisi jalan/ jembatan;
 5. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan; dan
 6. mengawasi teknis penyelenggaraan jalan/jembatan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah, yang meliputi:
 1. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan;
 2. menyusun outline plan pada kawasan genangan;
 3. melakukan supervisi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
 4. melakukan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
 5. melakukan supervisi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
 6. membina teknik sistem drainase lingkungan; dan
 7. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dan drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, yang meliputi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten, yang meliputi :
 1. menyelenggarakan pembangunan jalan;

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. melakukan pelebaran jalan menuju standar;
 3. melakukan pelebaran jalan menambah lajur;
 4. merekonstruksi jalan;
 5. merehabilitasi jalan;
 6. membangun jembatan;
 7. membangun *flyover*;
 8. membangun *underpass*;
 9. membangun terowongan/tunnel;
 10. melakukan penggantian jembatan;
 11. melakukan pelebaran jembatan; dan
 12. merehabilitasi jembatan
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten, yang meliputi :
1. melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan;
 2. meningkatkan saluran drainase perkotaan;
 3. merehabilitasi saluran drainase perkotaan;
 4. membangun sistem drainase lingkungan;
 5. meningkatkan saluran drainase lingkungan; dan
 6. merehabilitasi saluran drainase lingkungan.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan Jalan Kabupaten, yang meliputi :
1. melakukan pemeliharaan berkala jalan;
 2. melakukan pemeliharaan rutin jalan;
 3. melakukan pemeliharaan rutin jembatan;
 4. melakukan pemeliharaan berkala jembatan; dan
 5. menyelenggarakan penanggulangan bencana/tanggap darurat.
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah, yang meliputi :
1. menyediakan sarana sistem drainase perkotaan;
 2. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 3. membangun sistem drainase lingkungan.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh Bidang Tata Ruang

Pasal 34

- (1) Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 35

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan ruang;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Tata Ruang, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Perencanaan Ruang; dan
 - b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 38

Subkoordinator Perencanaan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perencanaan ruang, yang meliputi:

- a. melaksanakan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) daerah, yang meliputi :
 1. melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW daerah;

2. melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR daerah;
3. menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang; dan
4. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, yang meliputi :
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW daerah;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR daerah; dan
 3. meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.
- c. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, berupa melakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di daerah.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, yang meliputi :
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah; dan
 2. menyelenggarakan sistem informasi penataan ruang
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah, yang meliputi :
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
 3. melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang; dan
 4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang tata ruang sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPUPR.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 41

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPUPR.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 45

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 50

- (1) DPUPR wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 59 Seri D Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 55 SERI D NOMOR 32

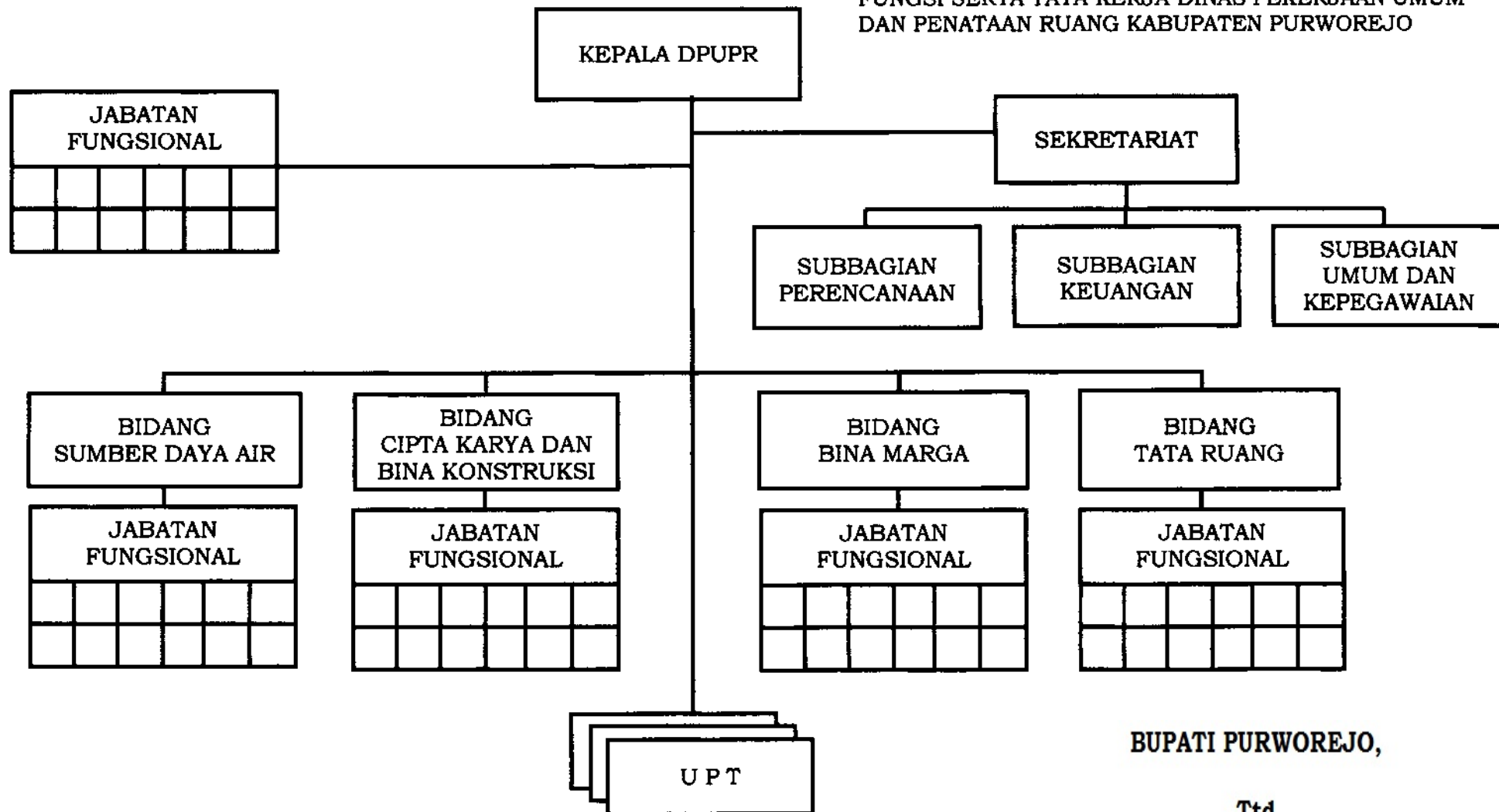
21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: **85 TAHUN 2021**
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13